

CHECKSHEET KONTRAK

協定書見直しチェックリスト

JUDUL KONTRAK

協定名

NO. KONTRAK

協定番号

PARA PIHAK

署名者

PIC/ USER

PIC/ユーザー

TANGGAL CEK

確認日

CEK KE

確認日

PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PEMELIHARAAN SISTEM

SAMUJ/LKM-LA-04-2024051

PT INTI KARYA SOLUSI DAN PT SAMUJ

KIRK		
Checked	Required	
PIC Leader	PIC Sekada	
date		

KIRK		
Checked	Required	
Manager	SPV	U.S.
date		

Rev. 01
Date : 20 Oktober 2019
No. Doc : SAMUJ-LA-001

A. LEGALITAS CHECK

Ber tanda "v" jika ada dan ber tanda "x" jika tidak ada

1. Akta Perusahaan ☐ 2. SIUP ☐ 3. TDP/NIB ☐ 4. NPWP ☐
5. KTP Pemegang Jarak ☐ 6. SK MENKUMHAM ☐ 7. Domisili Usaha ☐

B. REVIEW CHECK

isi pada kolom "evaluasi" dan "remark"

ber tanda "v" jika ada, tidak ada halaman atau pasal terkait

ber tanda "x" jika tidak ada, berikan penjelasan

ber tanda "N/A" jika tidak dibutuhkan, berikan penjelasan

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
1	JUDUL タイトル	- Apakah sudah ada judul kontrak? Jika ada, pastikan judul kontrak sesuai dengan isi kontrak - 協定名がありましたか? あったら、協定名と内容があっているかどうか確認してください。	v	
2	No. Kontrak 協定番号	- Apakah sudah ada nomor kontrak yang dikeluarkan oleh legal? - Legal課が提出した協定番号がありますか?	v	
3	Para Pihak 署名者	Apakah sudah di cantumkan identitas Para Pihak dengan jelas? (Nama, Alamat, Jabatan) Check Point: Pastikan Pihak yang menandatangani tercantum dalam akta, jika tidak, harus dengan surat kuasa 署名者の身分がはっきり書かれていましたか? (氏名、住所、役職) 確認するポイント: 署名した署名者は書証に載っているかどうか、確認してください。載っていない場合、認定を付かなければならない。	v	
4	Legalitas & Tujuan 背景・目的	Apakah ada pernyataan kesesuaian perusahaan dan objek kerjasama? Check point: - Pastikan perusahaan bukan ilegal (check akta) - Pastikan objek yang di jual tidak dalam sengketa hukum 協力対象と会社の合法性がありましたか? 確認するポイント: - 非合法会社じゃないことを確認する。(証書を確認する) - 販売された対象は係争物じゃないことを確認する。	v	akta OK NIB OK KTP OK NPWP OK SK MENKUMHAM OK SIUP DOMISILI
5	Kesepakatan 合意	Apakah sudah ada klausul kesepakatan? 合意事項がありましたか?	v	
6	Ruang Lingkup 適用範囲	Cakupan umum tentang kerjasama tersebut. Check point: Pastikan Para Pihak sesuai dengan bidang kerjasama 協力についての範囲。 確認するポイント: 署名者は協力分野通りということを確認する。	v	
7	Definisi 定義	Penjelasan istilah asing/khusus yang membutuhkan penjelasan detail. Check point: Pastikan setiap kalimat/ata kata asing yang ada dapat dipahami 特定な用語/外国語の言葉は詳細な説明が必要。 確認するポイント: 外国の言葉や文が理解できることを確認する。	v	PASAL 1 DEFINISI SISTEM AMPUJH
8	Objek オブジェクト	Apakah objek sudah dicantumkan dengan jelas? (nama, jumlah, harga, kualitas) 対象ははっきり書かれてましたか? (品名、数量、値段、品質)	v	PASAL 1 DEFINISI SISTEM AMPUJH PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN
9	Periode 期間	Pastikan waktu mulai dan berakhirnya perjanjian ada. 契約期間があったことを確認する。	v	JANGKA WAKTU PERJANJIAN
10	Pembayaran 支払い	Apakah metode pembayaran sudah dicantumkan? - termin pembayaran, misal: termin 1 (10%), termin 2 (60%), Termin 3 (20%) dan retensi (10%) - Alamat pembayaran (No. rekening bank, alamat bank, nama no rekening, nama bank) 支払方法が書かれていましたか? - 支払い条件。例: 一回目(10%)、二回目(60%)、三回目(20%)、停滞(10%) - 支払いの宛先 (口座番号、銀行住所、口座名、銀行名)	v	PASAL 7 HONOR DAN CARA PEMBAYARAN

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALUASI 評価	REMARK 備考
11	Garansi/ Jaminan 保証 Kualitas barang 品質	Apakah sudah ada garansi ? Check point: Pastikan ada jaminan kualitas barang dan jaminan jika tidak tercapai kualitas yang dijanjikan. 保証はありましたか? 確認するポイント: 品質保証と合意した質になっていない場合の保証があったことを確認する。	√	PASAL 2 HAK PATEN PASAL 8 JAMINAN KUALITAS
12	Pengiriman/ Pengerjaan 運送又は仕上がり	Apakah sudah ada jadwal pengiriman/ atau pengerjaan ? Check point: Pastikan waktu pasti pengiriman atau penyelesaian pekerjaan. Khusus untuk pekerjaan pemborong (listrik, building, cv dll) harus ada rencana aktivitas (activity plan) 運送又は仕上りのスケジュールがありましたか? 確認するポイント: 運送又は仕上りの期間を確認する。 一括仕事（電気、ビル、コンペアーなど）の場合、アクティビティプランがなければならない。	-	bukan pengadaan barang/pengerjaan di lingkungan PT SAMI JP
13	Lingkungan 環境	Apakah ada ketentuan tentang K3/B3 ? Check point: - Pekerjaan (pemborong) wajib mematuhi ketentuan K3 serta sanksinya - Barang yang mengandung B3 wajib mematuhi ketentuan dan sanksi pelanggaran. 労働安全衛生に関する定め/有毒危険物についての基準がありましたか? 確認するポイント: - 業者は労働安全衛生に関する定めと違反の制裁を書かなければならない。 - 有毒危険物があったら、その基準と違反の制裁を書かなければならない。	-	HAK PAKAI APLIKASI
14	Keamanan Informasi 情報安全	Apakah kontrak mencantumkan ISMS ? Check point: - Pastikan ada NDA (non disclosure agreement) dengan perusahaan yang bekerjasama - Pastikan kontrak kerjasama mencantumkan ISMS/ keamanan informasi 契約書には情報セキュリティマネジメントシステムがありましたか? 確認するポイント: - 協力する会社との非開示契約があることを確認する。 - 契約書に情報セキュリティマネジメントシステムが書かれていることを確認する。	√	PASAL 10 INFORMASI SECURITY MANAGEMENT SYSTEM
15	Sanksi 制裁	Apakah ada sanksi atas pelanggaran perjanjian ini ? Check point: Pastikan setiap item yang dijanjikan dalam kontrak terlaksana, apabila tidak dapat dilaksanakan dikenakan sanksi. Pastikan waktu pemenuhan sanksi tercantum. 契約に対して違反の制裁がありましたか? 確認するポイント: 契約に合意した通り仕上げることを確認する。合意通りに仕上げられない場合、制裁を受けける。 制裁を受ける期間が書かれていることを確認する。	√	PASAL 9 SANKSI-SANKSI
16	Sub-Kontrak 下請け協定	Apakah ada jaminan untuk tidak di sub-kontrak ? 下請けにならない保証がありましたか?	√	PASAL 5 (4) KEWAJIBAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA
17	Pengakhiran 解除	Apakah dijelaskan cara mengakhiri perjanjian ? Check point: Ketentuan yang memberikan wewenang pemutusan kontrak dalam pelanggaran atau kebangkrutan dari pihak lain 契約の解除が説明されましたか。 確認するポイント: 協定違反又は赤字により協定を解除する裁判の定めである。	√	PASAL 14 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN SERTA& PERUBAHAN
18	Addendum 補遺	Apakah sudah tercantum prosedur addendum ? Check point: Addendum harus berdasarkan persetujuan Para Pihak 補遺の手順がありましたか? 確認するポイント: 補遺は署名者の合意通りにならなければならない。	√	PASAL 14 (5) PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN SERTA& PERUBAHAN
19	Korespondensi 情報通信	Apakah nama, alamat, nomor telepon dan email PIC pelaksana sudah ada ? 署名者の氏名、住所、電話番号とメールがありましたか?	√	PASAL 17 (3) UMUM
20	Tempat Penyelesaian Sengketa 問題解決所	Apakah tatacara penyelesaian sengketa sudah ada ? Check point: Penyelesaian sengketa dengan tahapan: - musyawarah mufakat - pengadilan di semang 紛争の解決方法がありましたか? 確認するポイント: - 署名者との話し合い - スマラン市の裁判所	√	PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

NO	ITEM CEK 項目チェック	CEK POIN 確認するポイント	EVALU ASI 評価	REMARK 備考
21	Ketentuan Lain その他	Apakah ada ketentuan lain yang dicantumkan? Check point: Pastikan berlakunya lampiran-lampiran dan ketentuan lain terhubung dengan kontrak その他の条件がありましたか? 確認するポイント: その他の条件と添付が契約に関係があることを確認する。	✓	PASAL 17 UMUM

PERJANJIAN KERJASAMA BIDANG PEMELIHARAAN SISTEM
antara
PT SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA
dengan
PT INTI KARYA SOLUSI

SAMIJF/LKM-LA/04-2024/051

Perjanjian Kerjasama Bidang Pemeliharaan Sistem (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari ini Selasa tanggal 30 April 2024 oleh dan antara :

1. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jepara, beralamat di Jl. Jepara – Kudus Km 28 , Ds.Sengon Bugel , Mayong Jepara dalam hal ini diwakili oleh **NOZOMI KAWASAKI** bertindak selaku Direktur PT. SAMI-JF, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PT Inti Karya Solusi, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di 18 Office Park Building 12th Floor, Unit A & H Jl. TB Simatupang No.18 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu , dalam hal ini diwakili oleh **GILANG RAMADHAN**, bertindak selaku Direktur Operasional PT. Inti Karya Solusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 11 Maret 2002 adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih.
- **PIHAK KEDUA** berdasarkan Akta No. 62 tanggal 27 September 2021 yang dibuat dihadapan Eka Astri Maerisa, Sarjana Hukum, Notaris di Cianjur dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0061316.AH.01.01 tanggal 30 September 2021 adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang aktivitas pemrograman komputer.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa pemeliharaan sistem informasi human resources yaitu :

PEMELIHARAAN SISTEM AMPUH(R)

- b. **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan selanjutnya disebut "Pekerjaan" yang dimaksud dan menyatakan tidak akan memberikan Pekerjaan kepada pihak lain.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
		q	N

Berdasarkan hal-hal di atas, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI SISTEM AMPUH

AMPUH adalah sistem aplikasi untuk bagian kepersonaliaan yang mana meliputi administrasi pegawai, absensi, cuti, pelatihan, evaluasi kinerja, kompensasi benefit & penggajian.

PASAL 2 HAK PATEN

AMPUH adalah aplikasi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor register IDM000219430

PASAL 3 KEWENANGAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** diijinkan untuk menggunakan aplikasi yang disediakan dan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk mengkopi aplikasi tersebut untuk kepentingan selain **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk menyebarluaskan aplikasi tanpa seijin dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 LINGKUP PEKERJAAN

1. Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.
2. Untuk melaksanakan Pekerjaan jasa tersebut, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga kerja dengan jumlah dan kualifikasi yang telah disepakati **PARA PIHAK** (selanjutnya disebut "Pekerja").

PASAL 5 KEWAJIBAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Pekerjaan sebaik-baiknya. Perincian Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1** Perjanjian ini.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

2. **PIHAK KEDUA** menjamin akan selalu mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki semua perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Perjanjian ini, dan bersedia menunjukkannya kepada **PIHAK PERTAMA** apabila diperlukan.
4. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan pekerjaan dan atau objek perjanjian ini tanpa ada kesepakatan PARA **PIHAK**.
5. **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan melibatkan **PIHAK PERTAMA** apabila dikemudian hari muncul permasalahan dengan pihak lain atau pihak ketiga berkaitan dengan Hak Cipta maupun Royalti dari aplikasi AMPUH yang menjadi objek perjanjian ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **12 (dua belas) bulan**, terhitung mulai: **Dari 01 Mei 2024 sampai 30 April 2025.**
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat serta harga yang akan disetujui bersama oleh para **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang disyaratkan adanya perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 7 HONOR DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Pekerjaan tersebut dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 40.000.000 per tahun (sampai dengan masa perjanjian kerjasama ini berakhir).
2. Penagihan akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan yang akan dibayarkan pada setiap bulan keenam.
3. Invoice diterima bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** dengan benar paling lambat tanggal 10.
4. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara mentransfer ke rekening sebagai berikut : ke Bank Mandiri no rekening 127-00-1103994-6 c/o PT Inti Karya Solusi
5. Kecuali disepakati lain, semua pajak termasuk pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bea materai yang timbul berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh masing-masing pihak sesuai peraturan yang berlaku

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

PASAL 8 JAMINAN KUALITAS

1. AMPUH merupakan produk yang sah secara kepemilikan dan dagang berdasarkan undang-undang.
2. **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan yang baik dengan menjamin kualitas produk siap dan layak guna;
3. **PIHAK KEDUA** menjamin kerusakan dapat diperbaiki dalam waktu pengerjaan maksimal 12 jam
4. **PIHAK KEDUA** menjamin respon jika terjadi kerusakan dalam waktu maksimal 12 jam

PASAL 9 SANKSI-SANKSI

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang muncul disebabkan oleh kerusakan/ kegagalan sistem (error) dari program AMPUH.
2. Apabila ada kerusakan pada AMPUH dan **PIHAK KEDUA** tidak merespon/menanggapi selama 12 jam maka **PIHAK PERTAMA** berhak menyewa/memanggil mekanik lain dengan seluruh biaya yang muncul akan ditagihkan dan dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memperbaiki kerusakan dalam waktu 12 jam maka **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan alternatif software pengganti.
4. Dalam hal terjadi masalah sehingga mengakibatkan kerugian material maupun moril yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** membantu **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan proses penyidikan dan membuat berita acara serta menyerahkan perkara kepada Kepolisian R.I.
5. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti Pekerja yang telah terbukti bersalah atau terlibat dalam kasus pidana, dengan pekerja yang lebih baik, selanjutnya berusaha meningkatkan kewaspadaan dan disiplin kerja.
6. Keresahan yang mungkin timbul baik perorangan maupun beberapa Pekerja dari **PIHAK KEDUA**, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Penyelesaian akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan atas kesepakatan bersama secara kekeluargaan. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka akan ditempuh melalui jalur hukum.
7. Apabila PT Inti Karya Solusi tidak dapat memenuhi penyesuaian/ modifikasi yang dimaksud sampai batas waktu yang disepakati, maka PT Inti Karya Solusi dikenakan penalti 0.25% per hari dari nilai kontrak yang disepakati.
8. **PIHAK KEDUA** dan atau Karyawan **PIHAK KEDUA** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini, apabila hal tersebut terjadi, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

8.1 Pemutusan perjanjian secara sepihak.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- 8.2 Karyawan **PIHAK KEDUA** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **PIHAK KEDUA**.
- 8.3 Karyawan **PIHAK PERTAMA** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- 8.4 **PIHAK KEDUA** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 8.5 **PIHAK PERTAMA** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.





PASAL 10 INFORMASI SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **PIHAK**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **PIHAK KEDUA** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan mengakibatkan kerugian maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berperan serta menjaga aset **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain kepentingan **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

PASAL 11 PERNYATAAN KEPATUHAN REGULASI

PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **PARA PIHAK** adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.





PASAL 13 KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA(K3) DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja **PIHAK KEDUA** pada saat proses pekerjaan.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan.
Apabila **PIHAK KEDUA** mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari **PIHAK PERTAMA** yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh **PIHAK KEDUA** atau pekerjanya pada saat bekerja maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

PASAL 14 PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN SERTA PERUBAHAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini apabila ternyata :
 - 1.1 **PIHAK KEDUA** dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak segera melaksanakan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak **PIHAK KEDUA** mengenai kelalaian yang dilakukan, atau





Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- 1.2 **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan atau memborongkan pekerjaan ini kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - 1.3 Menurut penilaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan dengan baik atau tidak sanggup melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
2. Adanya keputusan **PERJANJIAN** sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** tersebut tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai dengan saat diterimanya pemberitahuan keputusan sepihak.
 3. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - 3.1 **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri.
 - 3.2 Periode perjanjian telah berakhir.
 - 3.3 Salah satu Pihak cidera janji.
 - 3.4 Dengan putusan pengadilan.
 - 3.5 Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
 4. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (3) poin (3.1), poin (3.2) dan poin (3.3) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada **Para Pihak** selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.
 5. Perubahan Perjanjian atau Adendum
 - 5.1 Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - 5.2 Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai bagian yang tidak terpisahkan

PASAL 15 PERNYATAAN KEPATUHAN REGULASI

PARA PIHAK menjamin dan menyatakan bahwa:

- (4) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, kontroversi, tuntutan, pelanggaran, cidera janji, atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ("Perselisihan") akan diselesaikan dengan itikad baik antara Para PIHAK.
2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan tersebut diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai menurut Undang-undang Arbitrase. **PARA PIHAK** setuju untuk mengangkat Presiden Direktur PT Semarang Autocomp Indonesia sebagai arbitrator tunggal.

PASAL 17 UMUM

1. Lingkup pekerjaan, kewajiban **PIHAK KEDUA**, dan perjanjian kerahasiaan diatur secara terperinci pada Lampiran 1-2. Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Hal-hal lain yang tidak atau belum tercantum dalam Perjanjian ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.
3. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

PIHAK PERTAMA

Nama : Sigit Prasetyoko atau Elly Rahmawati
Alamat : Jl.Raya Kudus Jepara Km.28
Telepon : (0291) 7512101
Email : sigit_p@sami-jf atau elly_r@sami-jf.co.id,
hr_03@sami-jf.co.id
Up : Elly Rahmawati

PIHAK KEDUA

Nama : Gilang Ramadhan
Alamat : Jl. TB Simatupang No.18 Jakarta Selatan
Telepon : 08112114191
Email : gilang@intikaryasolusi.com
Up : Gilang Ramadhan

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

4. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Jika **PARA PIHAK** menghendakinya apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah ketentuan yang menggunakan Bahasa Indonesia.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mengikat kedua belah pihak beserta lampiran dan surat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.





PIHAK PERTAMA 	PIHAK KEDUA 
Nozomi Kawasaki Direktur	Gilang Ramadhan Direktur Operasional

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

LAMPIRAN I LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mencakup hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap sistem AMPUH(R) agar berjalan dengan baik dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan secara berkala atas semua permasalahan yang timbul pada sistem AMPUH(R) yang digunakan oleh PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia meliputi semua modul AMPUH(R) yang diimplementasikan di **PIHAK PERTAMA**.
 - a. Memberikan informasi pengembangan dan peningkatan kemampuan fungsi sistem AMPUH(R) kepada PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
 - b. Melakukan pemeliharaan database AMPUH(R) yang ada dalam server, termasuk didalamnya menjamin tersedianya *backup*, terutama setelah proses AMPUH selesai, dan melakukan manajemen *database*.
2. Membantu PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dalam pemeliharaan dan dukungan teknis database yang digunakan baik secara onsite visite, melalui telepon, email, dan alat komunikasi yang lain.
3. Memberikan dukungan berupa penyiapan data SPT Tahunan dalam bentuk file excel sesuai dengan format E-SPT yang berlaku pada tahun berjalan.
4. Melakukan penyesuaian terhadap sistem AMPUH(R) sesuai dengan kebutuhan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dalam rangka pengembangan sistem AMPUH(R) di PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia sebagai berikut :
 - a. PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia mengirimkan permintaan penyesuaian sistem secara tertulis / melalui email kepada PT. Inti Karya Solusi dengan mencantumkan skala prioritas dan waktu penyelesaian.
 - b. PT. Inti Karya Solusi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permintaan diterima segera memberikan tanggapan atas permintaan tersebut secara tertulis atau email. PT Inti Karya Solusi paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permintaan diterima segera memberikan tanggapan atas permintaan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 4 dan 5 serta unsur biaya (bila diperlukan).
 - c. Kedua belah pihak menyepakati penyesuaian Sistem AMPUH(R) tersebut dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan diterima oleh PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
 - d. Kedua belah pihak membicarakan penyesuaian sistem AMPUH(R) tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 4 dan 5 serta unsur biaya (bila diperlukan) dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggapan diterima oleh PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KERAHASIAAN

Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa selama kerja sama dengan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (selanjutnya disebut "SAMI"), Pihak Kedua akan memiliki dan mengetahui Informasi Rahasia menyangkut SAMI (Badan-Badan Terkait).

Pihak Kedua menyatakan bahwa Pihak Kedua akan selalu menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dengan sebaik-baiknya. Pihak Kedua akan selalu menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan ikatan kerja sama Pihak Kedua dengan SAMI.

Pihak Kedua lebih lanjut menyatakan bahwa Pihak Kedua pada setiap saat tidak akan mengungkapkan atau menyebabkan diungkapkannya Informasi Rahasia kepada setiap orang atau lembaga kecuali untuk pelaksanaan kerja sama Pihak Kedua pada SAMI dan akan berupaya sebaik-baiknya untuk menghindari pengungkapan tersebut.

Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa Informasi Rahasia, semua dokumen, kertas, catatan, surat dan bahan-bahan lainnya, dengan cara bagaimanapun dibuat dan dalam bentuk apapun juga, yang berkaitan dengan Informasi Rahasia adalah hak milik SAMI. Demikian pula, semua hak milik intelektual yang diciptakan, dikembangkan, diperluas, ditambahkan, atau diubah dengan cara apapun atau pada taraf apapun oleh Pihak Kedua untuk tujuan penugasan dan/atau ikatan kerja sama Pihak Kedua pada SAMI adalah hak milik SAMI. Hak milik intelektual dalam Perjanjian ini mencakup hak milik industrial atau hak milik intelektual dan harta benda tidak bergerak, berwujud.

Pihak Kedua lebih lanjut menyatakan bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan semua dokumen, catatan, surat dan bahan-bahan lain kepada SAMI jika diminta pada setiap saat dan tanpa diminta segera setelah ikatan kerja Pihak Kedua dengan SAMI berakhir.

Istilah "Informasi Rahasia" dalam Perjanjian ini berarti setiap rahasia dagang atau informasi lain tentang atau yang berkenaan dengan SAMI, anak-anak perusahaan SAMI dan afiliasi-afiliasi SAMI termasuk tetapi tidak terbatas pada Badan-Badan Terkait. Istilah ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, daftar-daftar dan informasi yang menyangkut para klien, agen dan karyawan Badan-badan Terkait, penelitian, pengembangan, design, spesifikasi-spesifikasi, gambar-gambar, rencana-rencana kerja, jiplakan-jiplakan, diagram-diagram, model-model, contoh-contoh, flowcharts, program-program komputer, algoritma-algoritma, rencana-rencana atau teknik-teknik pemasaran, anggaran-anggaran, biaya, laba-laba, harga-harga, diskon-diskon, kenaikan-kenaikan harga, strategi-strategi usaha, pemasaran, penawaran-penawaran dan setiap informasi berharga menyangkut Badan-badan Terkait, baik yang bersifat "rahasia" atau tidak.

Pihak Kedua telah membaca dan memahami Perjanjian Kerahasiaan ini dan menyetujui bahwa Perjanjian Kerahasiaan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.

Ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun ikatan kerja sama Pihak Kedua dengan SAMI telah berakhir.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua



PT. INTI KARYA SOLUSI

Nama : Nozomi Kawasaki

Nama : Gilang Ramadhan

Tempat/Tanggal : Semarang, 30 April 2024

Tempat/Tanggal : Depok, 30 April 2024

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal